



---

## ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER ATAS KESALAHAN PENGISIAN REKAM MEDIS SEBAGAI SUATU MALPRAKTEK ADMINISTRASI

Dessy Listiawati M<sup>1</sup>, Redyanto Sidi<sup>2</sup>

Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Pembangunan Pancabudi  
[listiawatydessy@gmail.com](mailto:listiawatydessy@gmail.com), [redyanto@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:redyanto@dosen.pancabudi.ac.id)

---

### Abstrak

Dokter merupakan ujung tombak dalam pelayanan Kesehatan terhadap pasien yang tentunya dituntut untuk selalu memberikan yang terbaik bagi upaya kesembuhan seorang pasien dengan berpegang teguh kepada sumpah profesi dan Pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yaitu menjaga kerahasiaannya. Bahwa dalam melaksanakan praktik kedokteran tersebut tentunya tak luput dari kesalahan dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan pengisian rekam medis pasien. Hasil penelitian Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis sebagai pengganti menyebutkan bahwa Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien merupakan suatu mal praktik yang tergolong kepada administrasi. Bahwa dalam hal jika terdapat suatu kesalahan dalam pengisian rekam medis pasien dapat tergolong kepada kelalaian ringan (*culpa levis*) dengan prinsip tersebut karena tidak terdapat dampak terhadap fisik atau tubuh seseorang prinsip "*de minimis noncurat lex*" yang artinya hukum tidak mencampuri hal-hal sepele.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban, Kesalahan, Rekam Medis, Malpraktik Administrasi*

### Abstract

*Doctors are the spearhead in health services for patients who are of course required to always provide the best for a patient's healing efforts by adhering to the professional oath and Article 46 of the Republic of Indonesia Law Number 29 of 2004 Concerning Medical Practice, namely maintaining confidentiality. That in carrying out medical practice, of course there are no errors and can be held responsible for errors in filling out the patient's medical record. Research result Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 269 of 2008 as amended by Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 24 of 2022 concerning Medical Records as a replacement mention that Medical record is a document that contains patient identity data, examination, treatment, action, and other services that have been provided to patients, which is a malpractice that belongs to administration. Whereas if there is an error in filling out the patient's medical record it can be classified as mild negligence (*culpa levis*) with this principle because there is no impact on the body or body of a person. The principle is "*de minimis noncurat lex*" which means the law does not interfere in trivial matters.*

**Keywords:** *Accountability, Error, Medical Records, Administrative Malpractice*

@Jurnal Ners Prodi Sarjana Keperawatan & Profesi Ners FIK UP 2023

---

Address : Jl. Kapten Sumarsono No.107, Helvetia

Email : [listiawatydessy@gmail.com](mailto:listiawatydessy@gmail.com)

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Pascasarjana, Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Pembangunan Pancabudi.

<sup>2</sup>Pembimbing/ Dosen Program Pascasarjana, Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Pembangunan Pancabudi.

## PENDAHULUAN

Pada tahun 1981 di Indonesia muncul cabang ilmu hukum baru, sejak terjadinya kasus dokter Setianingrum di Pati. Pada kasus ini menimbulkan banyak reaksi, di kalangan profesi medis, juga mendapat reaksi yg sama dari kalangan hukum dan teristimewa dari kalangan masyarakat. Hukum Kedokteran atau *Medical Law* adalah bagian dari Hukum Kesehatan dengan ruang lingkup yang hanya meliputi bidang medis, yaitu dokter dan orang-orang dibawah kendalinya yang meliputi bidang hukum pidana, perdata, maupun administratif.

Hukum Medis mengenal salah satu istilah yaitu "*negligence*" atau disebut kelalaian. Dahulu kata kelalaian hanya dikenal sebagai percakapan umum di dalam masyarakat sehari-hari, seseorang dikatakan lalai apabila sikap atau tindakannya bersifat acuh, masa bodoh, sembarangan, tidak memperhatikan atau mempedulikan orang lain disekitarnya. Kini istilah kelalaian mulai terkenal dalam bidang medis. Demikian pula dengan istilah "malpraktik" yang umumnya dikaitkan dengan profesi medis, bahkan ada kecenderungan untuk langsung mengasosiasikannya dengan bidang medis, padahal arti malpraktik juga dapat digunakan dalam profesi lainnya.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis sebagai pengganti menyebutkan bahwa Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Adanya dokumen mengenai rekam medis ini sangat diperlukan dalam pelayanan kesehatan karena substansi dari rekam medis sendiri berisikan data lengkap mengenai pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan demikian, ketika nantinya ada rujukan ataupun tuntutan dari pihak pasien maupun pihak tenaga medis, rekam medis tersebut dapat dijadikan alat bukti di persidangan, rekam medis yang dilakukan oleh tenaga medis sering bertujuan untuk memperoleh untung untuk diri pribadi maupun bagi orang lain. Pembuatan pemalsuan rekam medis ini merupakan suatu pelanggaran terhadap kebenaran yang seharusnya ada antara tenaga medis dan pasien dengan artian telah melanggar perjanjian terapeutik pula.

Rekam medis adalah dokumen memuat catatan penting berkenaan identitas dan pelayanan apa yang didapatkan pasien selama dirawat yang sifatnya rahasia. Pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut Undang-Undang Praktik Kedokteran) menyebutkan bahwa:

- a. Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik wajib membuat rekam medik;
- b. Rekam medik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan;
- c. Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.

Kelalaian atas rekam medis dapat diduga merupakan suatu peristiwa pidana, sehingga secara hukum perlu adanya pertanggungjawaban pidana sebagai dampak akibat yang timbul di dunia pelayanan kesehatan, karena hukum merupakan gejala sosial ditengah masyarakat, salah satunya permasalahan di bidang kesehatan.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Dokter Atas Kesalahan Pengisian Rekam Medis Sebagai Suatu Mal Praktik Administrasi. Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pengaturan Hukum Kewajiban Pengisian Rekam Medis Oleh Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan, Bagaimanakah Pertanggungjawaban Dokter Atas Kesalahan Pengisian Rekam Medis Sebagai Suatu Mal Praktik Administrasi.

## METODE

Menurut Peter R. Senn metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Bertolak dari apa yang dikemukakan oleh Senn dapat ditarik pemahaman bahwa penelitian sebagai suatu aktivitas mengandung prosedur tertentu, berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah, sistematis dan teratur.<sup>4</sup>

Penelitian ini bersifat deskripsi analisis yang memiliki tujuan untuk menggambarkan secara terperinci, sistematis dan menyeluruh berhubungan dengan masalah. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilaksanakan melalui sumber dari data Sekunder yaitu data yang mencakup dengan adanya suatu dokumen-dokumen resmi buku-buku, kamus-kamus hukum, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>5</sup>

Kualitatif Analisis, merupakan metode analisis dengan menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa atau bagaimana. Data-data yang dianalisa dengan metode ini berupa teks atau narasi. Strauss dan Corbin penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak

<sup>3</sup>Redyanto Sidi. Desember 2021. *Hak Asasi Manusia Dalam Perfektif Hukum Kesehatan Di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing, halaman 2.

<sup>4</sup>Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, halaman 3.

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 3.

dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).<sup>6</sup>

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan secara komprehensif, berupaya melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi persoalan, pasal-pasal, undang-undang yang relevan serta pemilihan dan penggunaan asas-asas ataupun teori yang digunakan sebagai pisau analisisnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Kewajiban Pengisian Rekam Medis Oleh Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan

Rekam medis sebagai informasi kesehatan menyatakan bahwa rekam medis berisikan tentang siapa, apa, di mana, dan bagaimana perawatan pasien selama dirumah sakit, untuk melengkapi data rekam medis harus memiliki data yang cukup dalam rangkaian kegiatan guna menghasilkan suatu jaminan, diagnosa, dan pengobatan serta hasil akhir. Rekam medis tidak hanya dibuat sebagai bentuk dokumen pertanggungjawaban aktivitas, tetapi juga sebagai suatu bentuk tertib administrasi untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan rumah sakit.<sup>7</sup>

Rekam medis sangat penting dalam menunjang upaya pengendalian mutu pelayanan medik yang diberikan oleh sarana kesehatan beserta staf medik dan keperawatannya. Menurut Edna K Huffman, rekam medis sangat besar kegunaannya, yakni sebagai berikut:

- 1) Sebagai alat komunikasi antara dokter dengan ahli-ahli kesehatan lainnya dalam merawat pasien;
- 2) Merupakan dasar perencanaan perawatan pasien;
- 3) Sebagai alat bukti dari setiap masa perawatan atau berobat jalan.<sup>8</sup>

Surat keputusan pengurus besar IDI Nomor 315/PB/A.4/88 Menyebutkan Rekam medis berisi identitas lengkap pasien, catatan tentang penyakit (diagnosis, terapi, pengamatan perjalanan penyakit, catatan dari pihak ketiga, hasil pemeriksaan laboratorium, foto rontgen, pemeriksaan USG, dan lain-lain serta resume. Kemudian isi rekam medis Menurut Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2006 yaitu:

<sup>6</sup>Sekaran, U. & Bougie, R.J., (2016). *Research Methods for Business: A skill Building Approach. 7<sup>th</sup> Edition*, John Wiley & Sons Inc. New York, US.

<sup>7</sup>Tiromsi Sitanggang, *Aspek Hukum Kepemilikan Rekam Medis Dihubungkan Dengan Perlindungan Hak Pasien*, Vol.2 No.1 2017.

<sup>8</sup>Machmud, Syahrul. 2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung, halaman 215.

- a. Catatan, merupakan uraian tentang identitas pasien, pemeriksaan pasien, diagnosis, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain, baik dilakukan oleh dokter dan dokter gigi maupun tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensinya.
- b. Dokumen, merupakan kelengkapan dari catatan tersebut, antara lain foto rontgen, hasil laboratorium dan keterangan lain sesuai dengan kompetensi keilmuannya. Tenaga kesehatan dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan yang terdiri dari:
  - 1) Tenaga Medis meliputi dokter dan dokter gigi
  - 2) Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan
  - 3) Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi, dan asisten apoteker.

Kewajiban Dokter Dalam Membuat Rekam Medis diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Kewajiban akan Rekam medis ini juga diatur dalam beberapa ketentuan dalam perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan yaitu:
  - a. Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standart profesi tentang kesehatan;
  - b. Standart profesi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh menteri;
  - c. Bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melakukan tugas profesi berkewajiban untuk:
    - menghormati hak pasien;
    - menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien;
    - memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan;
    - meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan;
    - membuat dan memelihara rekam medik.
- 2) Pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran:
  - a. Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik wajib membuat rekam medik;
  - b. Rekam medik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan;
  - c. Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memeberikan pelayanan atau tindakan;
- 3) Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran:
  - a. Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien;
  - b. Rekam medis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disimpan dan dijaga

kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan;

- c. Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
- 4) Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:  
Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 269/MenKes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis
- 6) Keputusan Dirjen Pelayanan Medik No. 78/YANMED/RSUMDIK/YMU/I/91 tentang Penyelenggaraan Rekam Medik.
- 7) Pernyataan Ikatan Dokter Indonesia tentang Rekam Medik/Kesehatan (*Medical Record*).
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran
- 9) PerMenKes RI No. 290/MenKes/Per/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik (*Informed Consent*);
- 10) Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik No. HK.00.06.1.5.01160 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Formulir Rekam Medis, Dasar dan Pemusnahan Arsip Rekam Medik di Rumah Sakit.
- 11) Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik No. HK.00.05.1.4.00744 tentang Penggunaan Klasifikasi Internasional Mengenai Penyakit Revisi Kesepuluh (ICD-10) di Rumah Sakit.
- 12) Akreditasi Rumah Sakit Bidang Pelayanan Rekam Medik;
- 13) Keputusan KKI No. 18/KKI/KEP/IX/2006 tertanggal 21 September 2006 Tentang Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga telah menekankan bahwa praktek profesi kedokteran harus melaksanakan Rekam Medis, baik dokter yang bekerja di rumah sakit maupun praktik mandiri ataupun instansi lain yang membutuhkan dokter sebagai pemberi layanan kesehatan. Penyediaan rekam medis bersifat wajib, sehingga apabila melanggar ketentuan ini IDI sebagai organisasi profesi dokter dapat memberikan sanksi terhadap terjadinya pelanggaran ketentuan tersebut.

Adapun sanksi dapat dikenakan apabila melanggar ketentuan tentang penyediaan rekam medis terdapat dalam Pasal 79 huruf b Undang-Undang Praktik Kedokteran yaitu setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda

paling banyak Rp. 50.000.000,- Kemudian dalam Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dalam pelaksanaan rekam medis dapat dikenakan sanksi administratif mulai teguran lisan, teguran tertulis sampai pencabutan izin.<sup>9</sup> Namun terhadap sanksi administratif tersebut tidak terdapat lagi dengan lahirnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis sebagai regulasi yang terbaru.

### **Pertanggungjawaban Dokter Atas Kesalahan Pengisian Rekam Medis Sebagai Suatu Mal Praktik Administrasi**

Profesi tenaga medis sebelum menjalankan tugasnya telah mengucapkan sumpah setia profesi kedokteran yakni Sumpah Hippocrates yang sangat dijunjung oleh tenaga medis tidak hanya di Indonesia namun juga di Internasional. Sehingga sangat disesali jika seorang tenaga medis mengikari sumpah profesinya. Dokumen medis kurang lebih akan berisikan identitas si pasien, hasil pemeriksaan yang mencakup keluhan dan riwayat penyakit dari pasien, hasil pemeriksaan pada saat pertama kali, diagnosis, jenis dan tindakan apa yang diberikan, persetujuan tindakan oleh pasien atau kerabat, nama dan tandatangan tenaga medis yang menangani dan lainnya yang ada di isi rekam medis.

Malapraktik berasal dari bahasa "*mala*", kata mal artinya salah atau tidak semestinya, sedangkan praktik adalah proses penanganan kasus (pasien) dari seseorang professional yang sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditentukan oleh kelompok profesinya. Sehingga malpraktik dapat diartikan melakukan tindakan atau praktik yang salah satu menyimpang dari ketentuan atau prosedur yang baku (benar). Dalam bidang kesehatan, malpraktik adalah penyimpangan penanganan kasus atau masalah kesehatan (termasuk penyakit) oleh petugas kesehatan, sehingga menyebabkan dampak buruk bagi penderita atau pasien.<sup>10</sup>

Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran menegaskan bahwa dokter dan dokter gigi wajib membuat rekam medis dalam menjalankan praktik kedokteran. Setelah memberikan pelayanan praktik kedokteran kepada pasien, dokter dan dokter gigi segera melengkapi rekam medis dengan mengisi atau menulis semua pelayanan praktik kedokteran yang telah dilakukannya.

Setiap catatan dalam rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan. Apabila dalam pencatatan rekam medis menggunakan teknologi informasi elektronik, kewajiban membubuhi tanda

<sup>9</sup>Muhammad Normijani, *Optimalisasi Pelaksanaan Rekam Medis Di Rumah Sakit*, diakses melalui [www.unhas.ac.id](http://www.unhas.ac.id) Pada 12 Nopember 2022 Pkl. 13.00 Wib.

<sup>10</sup>Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Renika Cipta. halaman 167.



tangan dapat diganti dengan menggunakan nomor identitas pribadi/personal *identification number* (PIN). Dalam hal terjadi kesalahan saat melakukan pencatatan pada rekam medis, catatan dan berkas tidak boleh dihilangkan atau dihapus dengan cara apapun. Perubahan catatan atas kesalahan dalam rekam medis hanya dapat dilakukan dengan pencoretan dan kemudian dibubuhi paraf oleh petugas yang bersangkutan.

Lebih lanjut penjelasan tentang tata cara ini dapat dibaca pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam Medis dan pedoman pelaksanaannya. Kepemilikan Rekam Medis sesuai Undang-Undang Praktik Kedokteran, berkas rekam medis menjadi milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis dan lampiran dokumen menjadi milik pasien. Sedangkan mengenai penyimpanan diatur dalam Pasal 39 (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, penyimpanan data Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal kunjungan terakhir Pasien

Ikatan Tenaga medis Indonesia juga telah menegaskan bahwa pembuatan rekam medis haruslah lengkap dan benar, dimana segala peristiwa yang ditemukan pada diri pasien dan segala tindakan yang dilakukan terhadap pasien harus dicatat dengan akurat dan langsung pada saat itu juga kemudian diberikan paraf oleh tenaga medis untuk menjamin kebenarannya dan Keasliannya. Tulisan dalam rekam medis haruslah dapat dibaca karena jika tulisan tidak dapat dibaca dapat menjadi suatu bumerang bagi tenaga medis jikalau rekam medis tersebut dijadikan suatu alat bukti dokumen di pengadilan.<sup>11</sup> Perlu adanya penjelasan hukum atas suatu rekam medis merupakan salah satu bukti, upaya untuk pembuktian atau membuktikan adanya perbuatan hukum yang mana dalam hukum Inggris sering disebut dengan *proof dan evidence* dalam hukum belanda adalah *bewijs*. Suatu pendapat yang dikemukakan oleh H. Drion, bahwa Pembuktian yuridis adalah pembuktian yang historis. Kemudian dijelaskan oleh Ahmad Ali.<sup>12</sup>

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Dalam pengertian hukum, tanggung jawab berarti keterikatan. Tanggung jawab hukum dokter adalah suatu “keterikatan”

dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab seorang dokter dalam bidang hukum terbagi 3 (tiga) bagian, yaitu tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum perdata, tanggung jawab pidana dan tanggung jawab hukum administrasi. Kewajiban dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan untuk membuat rekam medis menjadi tanggung jawab, arti tanggung jawab adalah bahwa orang tidak boleh mengelak bila diminta penjelasan tentang perbuatannya.<sup>13</sup>

Seorang dokter sebagai tenaga medis dapat dikatakan telah melakukan dugaan mal praktek administrasi akibat lalai memenuhi Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran. Terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan -tindakan administratif dalam hal sebagai berikut:

- a) Melalaikan kewajiban;
- b) Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seseorang tenaga Kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga Kesehatan.

Kelalaian bukanlah suatu pelanggaran hukum atau kejahatan jika kelalaian itu tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang itu dapat menerimanya sesuai, termasuk juga dalam hal kesalahan pengisian rekam medis dengan prinsip “*de minimis noncurat lex*” yang artinya hukum tidak mencampuri hal-hal sepele.<sup>14</sup> Bahwa dalam hal kesalahan pengisian rekam medis tergolong kepada dengan prinsip tersebut karena tidak terdapat dampak terhadap fisik atau tubuh seseorang.

Upaya pencegahan terhadap malpraktik dapat dilakukan dengan cara tertib hukum dan peraturan yang menjadi kewajiban profesi dalam melakukan pelayanan kesehatan. Setiap tindakan medik mengandung resiko hingga tingkat yang dapat diterima (*acceptable*).<sup>15</sup> Berikut ini beberapa tips agar terhindar dari tuntutan malpraktik:

- 1) Senantiasa berpedoman pada standar pelayanan medik dan estándar prosedur operasional;
- 2) Bekerjalah secara profesional, berlandaskan etik dan moral yang tinggi;
- 3) Ikuti peraturan perundangan yang berlaku, terutama tentang kesehatan dan praktik kedokteran;
- 4) Jalin komunikasi yang harmonis dengan pasien dan keluarganya dan jangan pelit informasi baik tentang diagnosis, pencegahan dan terapi. Ada yang mengatakan bahwa “*a Good physician-patient relationship is the best propylactic against a malpractice suit*”;

<sup>11</sup>Made Karma Wirajaya, Novita Nuraini: *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakeengkapan Rekam Medis Pasien pada Rumah Sakit di Indonesia*, Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia, Vol 07, No 2, 2019, halaman 5.

<sup>12</sup>Achmad Ali, Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 17.

<sup>13</sup>Effendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, halaman 109.

<sup>14</sup>M. Jusuf Hanafiah, Amri Amir. Cetakan I 2009. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC, halaman 98.

<sup>15</sup>*Ibid*, halaman 99.

- 5) Tingkatkan rasa kebersamaan, keakbraban dan kekeluargaan sesama sejawat dan tingkatkan Kerjasama tim medik demi keselamatan pasien;
- 6) Jangan berhenti belajar, selalu tingkatkan ilmu dan keterampilan dalam bidang yang ditekuni.<sup>16</sup>

## SIMPULAN

1. Pengaturan hukum kewajiban dokter terhadap rekam medis dalam pelayanan Kesehatan terhadap pasien telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mengisi rekam medis merupakan standart profesi sebagaimana Pasal 21 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menegaskan bahwa :
  - a. Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik wajib membuat rekam medik;
  - b. Rekam medik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan;
  - c. Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memeberikan pelayanan atau tindakan;

Sedangkan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menegaskan bahwa:

- a. Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien;
- b. Rekam medis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan;
- c. Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Informasi yang ada dalam berkas rekam medis merupakan hak setiap orang sebagai pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang wajib disimpan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 269/MenKes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.

2. Rekam medis merupakan Tanggung jawab hukum tenaga Kesehatan yaitu seorang dokter dalam melakukan pelayanan Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menegaskan bahwa dokter dan dokter gigi wajib membuat dan mengisi rekam medis dalam menjalankan praktik kedokteran. Mekanisme dan pengadministrasian rekam medis termasuk mengenai tata cara penyimpanannya diatur dalam Pasal 39 (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis sebagai pengganti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008.

Atas hal tersebutlah maka dokter berkewajiban dan terikat dengan suatu keharusan sehingga apabila tidak dilakukan dan atau dijalankan yaitu mengisi rekam medis setelah melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien dapat dikatakan melakukan kelalaian karena tidak menjalankan apa yang seharusnya dikerjakan sebagai suatu kewajiban sehingga dokter dapat dikatakan telah melakukan suatu dugaan mal praktik administrasi karena bertentangan dengan perintah undang-undang termasuk juga melanggar disiplin kedokteran sebagai seorang dokter sepanjang tidak membawa kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang itu dapat menerimanya yaitu kesalahan dalam mengisi rekam medis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Wiwie Heryani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Dikdik M.Arief Mansur, Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Effendi Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Jejen Musfah. *Tips Menulis Karya Ilmiah*, 2018, Jakarta: Kencana
- Kif Aminanto. *Hukum Hak Cipta*. Jember: Katamedia
- Made Karma Wirajaya, Novita Nuraini: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidaklengkapan Rekam Medis Pasien pada Rumah Sakit di Indonesia, *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, Vol 07, No 2, 2019
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, 2014. Ctk. Kedua, Penerbit Kencana: Jakarta
- Muh Rizaldy Hariansyah, Slamet Sampurno, Nur Azizah, *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Dokter*

<sup>16</sup>Loc.cit

*Program Pendidikan Dokter Spesialis  
Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah  
Sakit*

- Machmud, Syahrul. 2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung
- Muhammad Normijani, *Optimalisasi Pelaksanaan Rekam Medis Di Rumah Sakit*, diakses melalui [www.unhas.ac.id](http://www.unhas.ac.id) Pada 12 Nopember 2022 Pkl. 13.00 Wib
- M. Jusuf Hanafiah, Amri Amir. Cetakan I 2009. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC
- Redyanto Sidi. Desember 2021. *Hak Asasi Manusia Dalam Perfektif Hukum Kesehatan Di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing
- Romli Atmasasmita. *Tindakan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*, Surabaya: Kencana. 2015
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni. 2005
- Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Renika Cipta
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Tiromsi Sitanggang, *Aspek Hukum Kepemilikan Rekam Medis Dihubungkan Dengan Perlindungan Hak Pasien*, Vol.2 No.1 2017
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran